



P U T U S A N

Nomor 2922 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MUHAMMAD ILHAM ALDITO** alias
ILHAM bin ABDUL MUIS;

Tempat Lahir : Sukoharjo;

Umur/Tanggal Lahir : 24 tahun/1 April 1998;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Kapten Mulyadi Nomor 84
Kedunglumbu RT.001/RW.005, Kelurahan
Kedunglumbu, Kecamatan Pasar Kliwon,
Kota Surakarta;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surakarta karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaire : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta tanggal 27 Desember 2022 sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ILHAM ALDITO alias ILHAM bin ABDUL MUIS tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 2922 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- 2) Membebaskan Terdakwa MUHAMMAD ILHAM ALDITO alias ILHAM bin ABDUL MUIS dari dakwaan Primair tersebut;
- 3) Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ILHAM ALDITO alias ILHAM bin ABDUL MUIS terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidiar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 4) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMMAD ILHAM ALDITO alias ILHAM bin ABDUL MUIS dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 5) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) paket sabu;
 - 2) Sebuah plastik pembungkus coklat Gery Saluut;
 - 3) 1 (satu) buah HP merek Redmi 4A dengan nomor *simcard* 085876475709;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 6) Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 300/Pid.Sus/2022/PN Skt tanggal 10 Januari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ILHAM ALDITO alias ILHAM bin ABDUL MUIS tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 2922 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;

2. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ILHAM ALDITO alias ILHAM bin ABDUL MUIS tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu;
 - Sebuah plastik pembungkus coklat Gery Saluut;
 - 1 (satu) buah HP merek Redmi 4A dengan nomor *simcard* 085876475709;

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 55/PID.SUS/2023/PT SMG tanggal 21 Februari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 300/Pid.Sus/2022/PN.Skt tanggal 10 Januari 2023, yang dimintakan banding;
3. Menyatakan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 2922 K/Pid.Sus/2023



Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 35/Akta Kas.Pid.Sus/2023/PN Skt *juncto* Nomor 55/Pid.Sus/2023/PT Smg *juncto* Nomor 300/Pid.Sus/2022/PN Skt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surakarta, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Maret 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal Maret 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 14 Maret 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta pada tanggal 28 Februari 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Maret 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 14 Maret 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa belum tepat karena dibawah ancaman pidana sehingga belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* sudah tepat menerapkan hukum serta telah memberikan pertimbangan hukum yang

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 2922 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tepat dan benar sesuai fakta-fakta hukum di persidangan:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum khususnya;
- Bahwa anggota polisi bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa digeledah badan ditemukan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus Gery Salut;
- Bahwa sabu itu sebelumnya diambil Terdakwa yang ditanam di balik genting di pinggir Jalan Sriwijaya 3, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut secara patungan yang mana uang Terdakwa Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan uang sdr. Alvian Guruh sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sdr. Alvian Guruh yang membeli sabu tersebut kepada seseorang yang tidak dikenal Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris disimpulkan bahwa serbuk kristal berat bersih 0,54555 (nol koma lima empat lima lima lima) gram mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I;
- Bahwa sabu tersebut sedianya akan dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Bahwa oleh karena sabu tersebut berada dalam penguasaan dan tidak memiliki izin menguasai sabu tersebut, maka Terdakwa dipandang telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi Terdakwa dalam hal penjatuhan pidana *in casu* tidak dapat dibenarkan sehingga tidak perlu dipertimbangkan;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan *judex factie* telah pula dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa. *Judex facti* telah mempertimbangkan aspek-aspek keadilan, kemanfaatan dan

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 2922 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian hukum dalam menjatuhkan pidana bagi Terdakwa, sehingga tidak terdapat alasan untuk memperbaiki putusan *judex facti* dalam perkara *a quo*;

- Bahwa namun demikian terlepas dari alasan kasasi Penuntut Umum, putusan *judex facti* dipandang belum sempurna karena dalam penjatuhan pidana juga mewajibkan untuk menjatuhkan pidana denda. Dalam perkara *a quo judex facti* belum menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa. Sehingga dipandang perlu untuk menyempurnakan pidana denda sebagaimana yang akan dinyatakan amar putusan;
- Bahwa selain itu alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, *judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 55/PID.SUS/2023/PT SMG tanggal 21 Februari 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 300/Pid.Sus/2022/PN Skt tanggal 10 Januari 2023 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 2922 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI SURAKARTA** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 55/PID.SUS/2023/PT SMG tanggal 21 Februari 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 300/Pid.Sus/2022/PN Skt tanggal 10 Januari 2023 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H., dan Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Nurjamal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

ttd./Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

ttd./Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Nurjamal, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih S.H., M.Hum

NIP. 196110101986122001

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 2922 K/Pid.Sus/2023